

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna dalam Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Akuntansi (S.Akun).**

Oleh:

**Wiranti Putri Retnosari**

**NPM. 1851030090**

**Jurusan: Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna dalam Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Akuntansi (S.Akun).**



**Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009. Salah satu bentuk pajak yang ada di Indonesia yaitu sector Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?. Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dan data lain diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *cluster random sampling*. Data yang telah didapat kemudian diolah dengan aplikasi SPSS versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan baik secara silmutan maupun parsial. Hasil tersebut didapat dari hasil uji f yaitu sebesar 49,158 dan uji t dari pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 8,196 dan 8,345. Dalam pandangan Ekonomi Islam pajak disebut dengan jizyah yaitu pajak perorangan atau perkepala yang dikenakan untuk orang yang beragama non muslim. Dalam ekonomi islam pajak bumi dan bangunan disebut dengan Kharaj. Pemungutan pajak menjadi salah satu modal dalam penyelenggaraan di suatu negara dengan tujuan digunakan untuk kemaslahatan umat.

*Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dalam pandangan Ekonomi Islam, Wajib Pajak.*

## **ABSTRACT**

*Tax or taxation is a mandatory contribution to the owed country by a person or a coercive agency based on Indonesian Law number No. 16 of 2009. One of the taxes in Indonesia is property tax. The Property Tax is a material tax. It means, The amount of a tax is calculated from the condition of the object, not the condition of the subject or owner.*

*The formulation of the problem in this study is how the knowledge and awareness of taxpayers affect compliance with paying land and building taxes in Tanjung Karang Pusat District, Bandar Lampung in an Islamic Economic Perspective. While the purpose and benefits of this study is to determine the effect of knowledge and awareness of taxpayers on compliance with paying land and building taxes. This study uses quantitative research methods, with data collection techniques by distributing questionnaires to 100 taxpayer respondents in Tanjung Karang Tengah District, Bandar Lampung and other data obtained through interviews and documentation. The sampling technique used in this study is cluster random sampling. The data that has been obtained is then processed with the SPSS version 26 application.*

*The results of this study indicate that the knowledge and awareness of taxpayers has a significant effect on compliance with paying land and building taxes both simultaneously and partially. These results were obtained from the results of the *f*-test of 49.158 and the *t*-test of knowledge of taxation and awareness of taxpayers of 8.196 and 8.345, respectively. In the view of Islamic economics, the tax is called *jizyah*, which is an individual tax or per head that is imposed on people who are non-Muslims. In Islamic economics land and building taxes are called *Kharaj*. Tax collection is one of the capitals in the administration in a country with the aim of being used for the benefit of the people.*

*Keywords: Property Tax, Tax of the Islamic Economic perspectives, Taxpayer.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiranti Putri Retnosari  
NPM : 1851030090  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 September 2022  
Penulis



Wiranti Putri Retnosari  
NPM. 1851030090





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi** : Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak  
Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi  
Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat  
Bandar Lampung)  
**Nama** : Wiranti Putri Retnosari  
**NPM** : 1851030090  
**Jurusan** : Akuntansi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**H. Supaijo, S.H., M.H**  
NIP. 19650312199403102

  
**Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.**  
NIP. 198510302019031004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

  
**A. Zuliansyah, M.M.**  
NIP. 198302222009121003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul penulis maksudkan. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”** disusun oleh **Wiranti Putri Retnosari, NPM: 1851030090, Program Studi Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat, 28 Oktober 2022.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Asriani, M.H.**  
**Sekretaris : Adhe Risky Mayasari, M.Pd.**  
**Penguji I : Adib Fachri, M.E.Sy.**  
**Penguji II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.**  
**Penguji III : H. Supaijo, S.H., M.H.**

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA**  
**NIP. 197009262008011008**



## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

( At-Taubah 103)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> *Al-Quran Kemenag*, Surah At- Taubah 103 n.d.



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *bismillah* dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orang tua yang menjadi alasan untuk selalu bertahan di setiap langkah. Ayahanda Hi. Mesiranto dan Ibunda Hj. Suparwi yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, memberikan dukungan moral dan material, serta tak pernah berhenti mengalirkan doa yang tulus untukku.
2. Paman Sugianto dan bibi Minten, BBA terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Kakak-kakakku Wahyu Eka, Haryson, Dwi Marsenta, adikku yaitu, Dina Andani, serta keponakan-keponakanku Almahyra Gania, M. Rayhan, M. Raffan yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan semangat untuk saya.
4. Sahabat-sahabat kuliah yaitu CIU, Ahmad Sujati, Alya Miranda, Fikri Armanda, Muhammad Gusdani, Malviana, Ready Pratama, Riza Rahma, Rohmah Putri, Serly Rahma, Syafaatur Rasyidah, Ummu Salamah, Wahid Nurhasan, dan teman-temanku yaitu Melli Nur Agustin, Natasya Anggun, Maudya Annisa. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta menemani setiap langkah dan membantu selama diriku kesusahan selama kuliah.
5. Sahabat-sahabat SMA yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini yaitu, Ririn, Adela, Farhan, Ade Okta, Adi, Satria, Prasetyo, Sebrina, Marvelino, Anggi, Yayang, Susie, Alfath, Kiki, Nanda, Irfan, Hami.
6. Diriku sendiri, terima kasih karena telah berhasil melewati satu rintangan dalam kehidupan.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dengan nama lengkap Wiranti Putri Retnosari dilahirkan di Bandar Lampung 01 Maret 2000, anak ketiga dari pasangan Hi.Mesiranto dan Hj.Suparwi. Pendidikan dimulai dari TK Kartika 11-31 Bandar Lampung selesai pada tahun 2006, SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018, dan penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 12 Juni 2022

Yang Membuat,



Wiranti Putri Retnosari

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya.


Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. H. Supaijo, S.H., M.H dan Suhendar, S.E.,M.S.Ak.,Akt. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang sangat luar biasa kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Kepala BPPRD kota Bandar Lampung dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung.



5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan dan lain-lain.
7. Kedua orang tua Ayahanda Hi. Mesiranto dan Ibunda Hj. Suparwi. Kakak-kakakku Wahyu Eka, Haryson, Dwi Marsenta, adikku yaitu, Dina Andani, serta keponakan-keponakanku Almahyra Gania, M. Rayhan, M. Raffan
8. Sahabat-sahabatku, Ciu dan SMA yang selalu memberikan dukungan selama ini.
9. Teman-teman Akuntansi Syariah B angkatan 2018 yang telah menemani selama duduk dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah.



Bandar Lampung, 12 Juni 2022

Penulis,

Wiranti Putri Retnosari

NPM. 1851030090

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi atau Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN

#### HIPOTESIS

A. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) .....	18
B. Teori Pendukung Pemungutan Pajak .....	19
C. Pajak .....	20
1. Pengertian Pajak .....	20
2. Jenis-Jenis Pajak .....	22
3. Fungsi Pajak .....	22
4. Cara Pemungutan Pajak .....	23
D. Pajak Bumi dan Bangunan .....	24
1. Dasar Hukum .....	25
2. Pengertian Bumi dan Bangunan .....	25

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .....	26
4. Objek Pajak .....	27
5. Subjek dan Tarif Pajak .....	28
6. Dasar Pengenaan Pajak.....	29
7. Cara Menghitung Pajak .....	29
E. Pengetahuan Perpajakan.....	30
F. Kesadaran Wajib Pajak .....	31
G. Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
H. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	33
1. Pengertian Pajak Dalam Islam.....	33
2. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam .....	36
3. Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Syariah .....	39
I. Kerangka Berfikir .....	41
J. Pengajuan Hipotesis.....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
C. Populasi, Sampel, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Definisi Operasional Variabel .....	49
E. Instrumen Penelitian .....	52
F. Uji Validitas & Reliabilitas Data.....	54
G. Uji Prasarat Analisis.....	55
H. Uji Hipotesis .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kec. Tanjung Karang Pusat .....	58
B. Deskripsi Responden.....	58
C. Analisis Data.....	60
1. Analisis Deskriptif.....	60
2. Uji Kualitas Data .....	61
a. Uji Validitas .....	61
b. Uji Reliabilitas .....	63
3. Uji Prasarat Analisis .....	63
a. Uji Normalitas .....	64
b. Uji Multikolinearitas.....	65
c. Uji Heteroskedastisitas.....	66



4. Uji Hipotesis .....	67
a. Analisis Regresi Linier Berganda .....	67
b. Uji Statistik t.....	69
c. Uji Statistik F.....	70
d. Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	79
B. Rekomendasi.....	80

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	5
1.2 Penelitian Terdahulu .....	9
3.1 Jumlah Wajib Pajak pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	46
3.2 Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert .....	49
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	50
4.1 Jumlah Penduduk .....	58
4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
4.3 Data Responden Berdasarkan Usia.....	59
4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan .....	59
4.5 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	60
4.6 Statistik Deskriptif.....	60
4.7 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan .....	62
4.8 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	62
4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	63
4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	64
4.11 Kolmogrov-Smirnov Test.....	65
4.12 Uji Multikolinearitas .....	66
4.13 Uji Heteroskedastisitas .....	67
4.14 Analisis Regresi Linier Berganda .....	68
4.15 Uji t Pengetahuan Perpajakan.....	69
4.16 Uji t Kesadaran Wajib Pajak .....	70
4.17 Uji Statistik F .....	71
4.18 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	41





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Surat Izin Riset
- B. Data Pajak
- C. Instrumen Penelitian
- D. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden
- E. Hasil Olah Data SPSS
- F. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- G. Hasil Turnitn



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini mengambil judul “**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)**”. Peneliti akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini. Untuk itu perlu diuraikan masing-masing pengertian dari istilah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
3. **Pengetahuan** adalah pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran.
4. **Kesadaran** adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.
5. **Kepatuhan** adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.<sup>2</sup>
6. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kautsar Riza Salman dan Heru Tjaraka, *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak* (Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta, 2019),

7. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak.<sup>4</sup>
8. **PBB** adalah sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.
9. **Perspektif** adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
10. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dalam perspektif ekonomi islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak.

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2018), 15

<sup>4</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 2

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), 10

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>6</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum adanya Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat tetapi dana pemerintahnya dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, Yang kemudian pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini nantinya akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut menambah sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan kemampuan daerah, dan membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan.

Faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. lebih lanjut diuraikan bahwa

---

<sup>6</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori Dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 257

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.<sup>7</sup>

Kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu seperti, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan.<sup>8</sup>

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup> Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat

---

<sup>7</sup> Siti Salmah, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)," *Inventory: Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2018): 151, <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>.

<sup>8</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia" Konsep Dan Aspek Formal"* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 191

<sup>9</sup> Kautsar Riza Salman dan Heru Tjaraka, *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak* (Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta, 2019), 242

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung 2019-2021**

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase
	SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah	
2019	256,783	Rp 107.856.218.836	139,206	Rp 69.443.939.124	64%
2020	259,593	Rp 98.272.277.668	46,056	Rp 57.423.818.364	58%
2021	263,315	Rp 99.377.010.438	49,874	Rp 62.171.010.739	62%

*Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kota Bandar Lampung memberikan keringanan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020-2021.

Pemerintah kota Bandar Lampung memberikan keringanan pembayaran PBB dengan diskon mencapai 100% atau gratis. Keringanan pembayaran PBB sebesar 100% berlaku untuk pembayaran PBB maksimal Rp. 150.000. Insentif pajak berupa PBB gratis diberikan untuk warga ekonomi kelas bawah yang terdampak pandemi. Sedangkan untuk kelas menengah, untuk pembayaran PBB sebesar Rp. 150.000 hingga Rp. 300.000, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan keringanan pembayaran PBB sebesar 50%. Keringanan pembayaran PBB sebesar 30% berlaku untuk pembayaran PBB diatas Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia" Konsep Dan Aspek Formal"*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 193

<sup>11</sup> Portal Berita Kota Bandar Lampung, "Walikota Herman HN Gratiskan PBB Di Kota Bandar Lampung," n.d., <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10600-Walikota-Herman-HN-Gratiskan-PBB-di-Kota-Bandarlampung.html>.



Untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak memiliki beberapa kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh tokoh dari mazhab maliki.

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) merupakan sumber pendapatan negara, dalam al-qur'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengeni zakat. Akan tetapi, jika suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*.

Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam syariat islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 337–54.

**“Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”**.

**C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi yaitu terjadinya penurunan realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019-2021 di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Batasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, maka tidak semua diidentifikasi akan diteliti. Oleh karena itu, maka peneliti memberi batasan penelitian ini berkaitan dengan “Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
3. Apakah Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
4. Bagaimana Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung menurut Perspektif Ekonomi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang peneliti paparkan diatas maka Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mahasiswa, Penelitian ini bermanfaat sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Pengelola PBB, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pengelolaan PBB yang lebih baik.
3. Masyarakat, Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peneliti, Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan mengaplikasikan teori yang didapat saat proses belajar mengajar di bangku perkuliahan dan juga guna memenuhi kewajiban tugas akhir dalam pembuatan skripsi pada tingkat S1.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang berkaitan dan telah dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sutarjo, Syahril Effendi (2020) <sup>13</sup>	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam	Kuantitatif	Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi linier berganda dengan nilai R Square (R <sup>2</sup> ) dalam penelitian ini sebesar 70,7%. Hasil uji-t parsial diperoleh bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai 2,482 dengan signifikansi 0,015 kurang

<sup>13</sup> Sutarjo, Syahril Effendi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam. ISSN 2303-1174, 2020"

				<p>dari 0,050. Pengetahuan Perpajakan memiliki efek positif sebesar 13,461 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,050 pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F adalah 117,131 hasil dengan nilai signifikan 0,000 yang menyiratkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam.</p>
2.	Siti Salmah (2018). <sup>14</sup>	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan

---

<sup>14</sup> Salmah, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)."

		(PBB)		wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3.	Mukhamad Fajar Susanto, Imahdah Khoiri Furqon (2021). <sup>15</sup>	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Faktor pengetahuan wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

---

<sup>15</sup> Mukhamad Fajar Susanto, Imahdah Khoiri Furqon ,”Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan),(2021)”



4.	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina Permatasari (2019) <sup>16</sup>	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier berganda yang diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,720, yang dapat diartikan bahwa pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti kualitas
----	--	--	-------------	--

<sup>16</sup> Wenny Desty Febrian, Ristiliana, dan Romadina Permatasari "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru," *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2019): 181,

				<p>pelayanan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi. Hasil uji t statistik juga menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari of significant yaitu <math>0,000 &lt; 0,05</math>. Besarnya nilai koefisien regresi <math>X_1</math> 0,029 dan <math>X_2</math> 0,860 dengan bilangan kostanta 9,988. Persamaan garis regresinya adalah <math>Y = 9,988 + 0,029 X_1 + 0,860 X_2</math>. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.</p>
5.	Adinda Dessy, Yulliasuti	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

	Rahayu (2019) <sup>17</sup>	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan		pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayarn pajak bumi dan bangunan dengan hasil uji yang diperoleh negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakn serta norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
6.	Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) <sup>18</sup>	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengolahan data primer

<sup>17</sup> Adinda Dessy and Yulliasuti Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 10 (2019).

<sup>18</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>.

		<p>Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>(kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak</p>
--	--	---	--

				berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7.	Zifora Yanesya Takaria, Lorina Siregar Sudjiman (2020). <sup>19</sup>	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jakarta.

*Sumber: Data Diambil pada Tahun 2022*

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Identifikasi dan Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

- A. *Theory of Planned Behavior (TPB)*
- B. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

---

<sup>19</sup> Zifora Yanesya Takaria, Lorina Siregar Sudjiman. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta, (2020)"

- C. Pajak
- D. Pajak Bumi dan Bangunan
- E. Pengetahuan Perpajakan
- F. Kesadaran Wajib Pajak
- G. Kepatuhan Wajib Pajak
- H. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam
- I. Kerangka Berfikir
- J. Pengajuan Hipotesis

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Waktu dan Tempat Penelitian
- B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- C. Populasi, Sampel, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data
- D. Definisi Operasional Variabel
- E. Instrumen Penelitian
- F. Uji Validitas & Reliabilitas Data
- G. Uji Prasarat Analisis
- H. Uji Hipotesis

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kec. Tanjung Karang Pusat
- B. Deskripsi Responden
- C. Analisis Data
- D. Pembahasan Hasil Penelitian

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat ditinjau dari pembuktian pernyataan berbentuk kuesioner yang diuji secara uji parsial (uji t). Tingkat rata-rata Pengetahuan Perpajakan adalah 8,196, yang artinya jika wajib pajak mengetahui peraturan yang diberlakukan terhadap pajak, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, mengetahui besaran tarif pajak yang ditentukan, dan fungsi pajak. Dengan mengetahui hal-hal tersebut wajib pajak dapat berperilaku secara tepat yaitu patuh dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan perlu ditingkatkan
2. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa yaitu 8,345 hal ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Yang berarti, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama berpengaruh secara simultan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Hal ini dibuktikan pada hasil uji F yang telah didapatkan yaitu bersignifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan berpengaruh positif sebesar 49,158, dalam hal ini, hipotesis kedua yaitu  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

4. Hukum pajak dalam Islam adalah boleh, alasannya karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan juga dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, hal ini pun sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, selama masih berada didalam syariat-syariat Islam yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban bagi umat muslim.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memberi rekomendasi yang semoga dapat menjadi masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi instansi perpajakan untuk berusaha untuk meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan, agar dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Karena pendapatan yang yang dihasilkan sangat berguna bagi masyarakat luas dan dampaknya akan dirasakan bersama oleh masyarakat.
2. Diharapkan bagi masyarakat terutama wajib pajak yang menjadi objek penelitian agar dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain. Diharapkan juga dapat memperluas objek penelitian dan menambahkan indicator dengan disesuaikan oleh objek penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, Icek. *Attitudes, Personality and Behavior*. open university press, 2005.
- Al-Quran Kemenag*, n.d.
- Atmaja, Lukas Setia. *Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Depok: PT RajaGrasindo Persada, 2018.
- Dessy, Adinda, and Yulliastruti Rahayu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 10 (2019).
- Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharani. "PAJAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 337–54.
- Febrian, Wenny Desty, and Ristiliana Ristiliana. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru." *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2019): 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Hidayat, Nurdin, and Dedi Purwana. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- I Putu Ade Andre Prayadan dan I Gusti Agung Ngurah Trisna Jayanti. *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2018.
- Pangestie, Dhea Dwi, and Made Dudy Setyawan. "Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 8, no. 1 (2019): 1–10.
- Portal Berita Kota Bandar Lampung. "Walikota Herman HN Gratiskan PBB Di Kota Bandar Lampung," n.d. <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10600-Walikota-Herman-HN-Gratiskan-PBB-di-Kota-Bandarlampung.html>.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia" Konsep Dan Aspek Formal"*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017.
- Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, Maimuna K. Tarishi. "Teknik Pengambilan Sampel." *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Salmah, Siti. "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2018): 151. <https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443>.

Salman, Kautsar Riza, and Heru Tjaraka. *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: ALFABETA, cv., 2017.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Suharyono, Suharyono. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis.” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 1 (2019): 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>.

Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Barat: PT. Indeks, 2017.

Effendi, Syahril Sutarjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam. ISSN 2303-1174, 2020”

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.